



RENJA 2022

RENCANA KERJA 2022

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Hidayah dan Karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2022. Di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023. Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Harapan Kami semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. H. LABENGGA, M.Si
NIP. 19641231 199003 1 162

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi	32
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	34
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

- TABEL T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang
- TABEL T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- TABEL T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang
- TABEL T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2022
- TABEL T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2022 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan dari penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata caradan alur penyusunannya. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 :

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 (RKPD).
- b. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- c. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan menuju Sanggau Maju dan Terdepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem RENJA bagi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2022 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021 yang diperoleh.

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

Pertama, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan .

Kedua, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir

seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 dapat diuraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I 1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan Awal). Serta mencermati prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah.

III.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam Bab ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan pembangunan Provinsi yang tertuang dalam RPJMD, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal). Juga mencermati prioritas dan sasaran pembangunan provinsi untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah.

III.3 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu rencana. Sedangkan sasaran berarti rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan pada tahun berjalan (2020) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal tersebut disebabkan pelaksanaan anggaran 2020 sementara berlangsung, karena itu capaian pelaksanaan renstra SKPD tahun 2019-2023 yang digunakan untuk mereview hasil pelaksanaan renja SKPD.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.

Kajian review terhadap hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2020, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018 – 2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan melaksanakan program kegiatannya.

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Kominfo dalam urusan kominfo yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan komunikasi dan informatika.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaannya urusan wajib perhubungan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar Instansi. Tim bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Diskominfo Kab. Sidrap dalam menghadapi berbagai macam tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

- Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan tersebut sangat mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
- Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan bidang Perhubungan;
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur untuk memenuhi semakin tingginyastandar kinerja Dinas melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan institusi yang kapabel di bidangnya;
- ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s/d tahun 2020

Kabupaten Sidenreng Rapang dapat dilihat pada **Tabel T-C29**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Sidenreng Rappang

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (outcomes)/ Kegiatan (output)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2018-2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2021) (TARGET APBD)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021		CAT
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
15	PERHUBUNGAN										
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100				100	100	100	
		02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Adaministrasi Keuangan	100			100	100	100	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	42		14	14	33,33	
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	100		100	100	100	
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7		6	6	85,71	
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36		12	12	12	
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	45.500		15000	15000	32,97	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	157		50	50	31,85	

			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100					100	100	100	
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6					2	2	33,33	
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	4					0	0	0	
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100					100	100	100	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	432					147	140	32,41	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36					12	12	33,33	
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36					12	12	33,33	
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100					100	100	100	
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan rutin	1					1	1	100	
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan rutin	15					15	15	100	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yng direhabilitasi dan dipelihara	2					0	0	0	
			02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi baik	98					98	98	98	
			01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100					0	0	0	
			01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusnya Rencana Induk Jaringan LLAJ	1					0	0	0	

			03	Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100					0	0	0	
			04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan Terpelihara	4					0	0	0	
			05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	90					90	89	98,89	
			01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	6					2	2	33,33	
			04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.400					2200	2200	21,15	
			07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	9					11	9	100	
			06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100					100	100	100	
			02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	180					300	50	50	
			04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian jalur angkutan umum	25					20	20	80	
			09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	6,7					6	6,1	91,04	
			02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah arus penumpang angkutan umum	9.000					3100	4600	51,11	
			14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	0,25					0,17	0,06	24	
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum	1.800					500	218	12,11	

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Mempunyai tugas pokok ;

”Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.”Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi,dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi bidang Perhubungan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi bidang Perhubungan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan

dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T C30.

II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Seiring dan sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota begitu cepat ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi begitu tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat.

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2019 dari target/sasaran sebesar 100% rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target tersebut menyepat sebesar 97.05 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang cukup tinggi.

Permasalahan dan *hambatan* yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sehingga penyerapan kinerja adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.
3. Proses pengadaan dengan melalui E-Purchasing memerlukan waktu yang lebih lama.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- a. Belum tersedianya Dokumen teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi.
- b. Terbatasnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna transportasi dan mengurangi tingkat fasilitas kecelakaan lalu lintas.
- c. Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
- d. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- e. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 dapat dilihat ditabel T-C31

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Lembar 1 dari 2

DINAS PERHUBUNGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.168.541.190	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.168.541.190	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemenuhan Dokumen Adaministrasi Keuangan	100%	2.112.333.190	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemenuhan Dokumen Adaministrasi Keuangan	100%	2.112.333.190	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.112.333.190	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.112.333.190	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	128.483.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	128.483.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 jenis	2.897.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 jenis	2.897.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 jenis	8.280.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 jenis	8.280.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12000 lbr	8.724.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12000 lbr	8.724.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50 kali	108.582.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50 kali	108.582.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	72.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	72.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 unit	40.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	12 unit	32.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	12 unit	32.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	619.628.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	619.628.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Bermaterai	110 lbr	1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Bermaterai	110 lbr	1.100.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	45.456.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	45.456.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	573.072.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	573.072.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	236.097.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	236.097.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan rutin	1 unit	52.604.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan rutin	1 unit	52.604.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan rutin	15 unit	113.493.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan rutin	15 unit	113.493.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	70.000.000	

	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi baik	96%	389.017.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi baik	96%	545.172.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100%	68.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100%	68.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Tersusnya Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 dok	68.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Tersusnya Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 dok	68.000.000	
	Pengelolaan Terminal Tipe C	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	35.000.000	Pengelolaan Terminal Tipe C	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	35.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan Terpelihara	0%	35.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan Terpelihara	0%	35.000.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0%	82.748.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0%	238.903.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	1 unit	2.732.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	2 unit	129.465.000	Alat Uji yang Rusak Berat dan tidak layak pakai
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3200 buah	55.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3200 buah	80.000.000	Meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan Uji KIR
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	9 unit	25.016.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	9 unit	29.438.000	Tambahan pemeliharaan untuk setiap jenis alat uji
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	99.393.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	99.393.000	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	20 unit	60.414.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	20 unit	60.414.000	

	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian jalur angkutan umum	10 keg	38.979.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian jalur angkutan umum	10 keg	38.979.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Layanan Angkutan Darat	7%	90.388.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Layanan Angkutan Darat	7%	90.388.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3100 kend	90.388.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3100 kend	90.388.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Rasio Ijin Trayek	0,17%	13.488.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Rasio Ijin Trayek	0%	13.488.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum	500 dok	13.488.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum	500 dok	13.488.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *topdown*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
dapat dilihat pada Tabel T-C.32

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1					
	NIHIL				
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Dinas Perhubungan Kepala Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunannya secara mandiri semakin terbuka lebar. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keselarasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan tentunya sangat diperlukan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas tidak terbatas. Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah : **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. **Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah : Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. **Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.** Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam

penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

- 2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.** Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara

konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatid dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. **Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.** Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.
4. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.** Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan

pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada peraturan pemerintah/peraturan daerah serta Keputusan Menteri Perhubungan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warning) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat . Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

III.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**. Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok

visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, maka ditempuh 7 (tujuh) misi. Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Perhubungan adalah **“Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas”**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2018-2023 Dinas Perhubungan. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Faktor –faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin diwujudkan pada 2018-2023. Sejalan dengan program prioritas pembangunan Tahun 2022 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 2 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 3.557.558.190,-. kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dialokasikan untuk urusan Kesekretariatan sebesar Rp. 3.168.541.190,-, dan urusan Perhubungan sebesar Rp. 389.017.000,-.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2022 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel T-C. 33 berikut ini :

TABEL T-C.33.
UMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
15	PERHUBUNGAN				3.557.558.190				5.002.133.000
	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	3.168.541.190	APBD		100%	3.447.133.000
	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Kab. Sidenreng Rappang	100%	2.112.333.190	APBD		100%	2.212.333.000
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	14 bulan	2.112.333.190	APBD		14 bulan	2.212.333.000
	06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	100%	128.483.000	APBD		100%	172.300.000
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	6 jenis	2.897.000	APBD		6 jenis	3.100.000
	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	13 jenis	8.280.000	APBD		13 jenis	8.700.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12000 lbr	8.724.000	APBD		12000 lbr	10.000.000
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	50 kali	108.582.000	APBD		50 kali	150.500.000
	07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	72.000.000	APBD		100%	110.000.000
	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	40.000.000	APBD		1 unit	70.000.000
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 unit	32.000.000	APBD		12 unit	40.000.000

		08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	619.628.000	APBD		100%	662.500.000
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Kab. Sidenreng Rappang	110 lbr	1.100.000	APBD		110 lbr	2.500.000
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	45.456.000	APBD		12 Bulan	60.000.000
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	573.072.000	APBD		12 Bulan	600.000.000
		09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	236.097.000	APBD		100%	290.000.000
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan rutin	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	52.604.000	APBD		1 unit	60.000.000
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan rutin	Kab. Sidenreng Rappang	15 unit	113.493.000	APBD		15 unit	150.000.000
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi dan dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	70.000.000	APBD		1 unit	80.000.000
	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi baik	Kab. Sidenreng Rappang	96%	389.017.000	APBD		96%	1.555.000.000
		01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kab. Sidenreng Rappang	100%	68.000.000	APBD		100%	100.000.000
		01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusnya Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kab. Sidenreng Rappang	1 dok	68.000.000	APBD		1 dok	100.000.000
		03	Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Sidenreng Rappang	100%	35.000.000	APBD		100%	20.000.000
		04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan Terpelihara	Kab. Sidenreng Rappang	0%	35.000.000	APBD		0%	20.000.000
		05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Kab. Sidenreng Rappang	0%	82.748.000	APBD		0%	265.000.000
06		01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	2.732.000	APBD		1 unit	85.000.000
		04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	3200 buah	55.000.000	APBD		3200 buah	80.000.000

			07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	Kab. Sidenreng Rappang	9 unit	25.016.000	APBD		9 unit	100.000.000
16			06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Sidenreng Rappang	100%	99.393.000	APBD		100%	1.035.000.000
			02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Sidenreng Rappang	20 unit	60.414.000	APBD		20 unit	985.000.000
			04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian jalur angkutan umum	Kab. Sidenreng Rappang	10 keg	38.979.000	APBD		10 keg	50.000.000
			09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	Kab. Sidenreng Rappang	7%	90.388.000	APBD		7%	100.000.000
			02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Kab. Sidenreng Rappang	3100 kend	90.388.000	APBD		3100 kend	100.000.000
			14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	Kab. Sidenreng Rappang	0,17%	13.488.000	APBD		0,17%	35.000.000
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum	Kab. Sidenreng Rappang	500 dok	13.488.000	APBD		500 dok	35.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Semoga Penyusunan Renja ini akan memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Pangakajene Sidenreng, 2022

Kepala Dinas,

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat :Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 162